



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Administrasi Pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dan Kepatuhan Perusahaan Tambang Di Cilacap

Administration of Non-Metallic Mineral and Rock Tax Reporting and Mining Company Compliance in Cilacap

Caturangga Jauharo Ramadiana¹, Triani Arofah²

¹ D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, caturangga.ramadiana@mhs.unsoed.ac.id

² D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, triani.arofah@unsoed.ac.id

*Corresponding Author: E-mail: caturangga.ramadiana@mhs.unsoed.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 25 Nov, 2025

Revised: 25 Dec, 2025

Accepted: 19 Jan, 2026

Kata Kunci:

pajak MBLB, pelaporan pajak, kepatuhan pajak, pajak daerah, Kabupaten Cilacap.

Keywords:

non-metal mineral and rock tax, MBLB reporting, tax compliance, local taxation, Cilacap Regency

DOI:

[10.56338/jks.v9i1.9884](https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.9884)

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran administrasi pelaporan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dalam mendukung kepatuhan pajak perusahaan pertambangan di Kabupaten Cilacap. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui wawancara dengan CV Sinergi Makmur Sejahtera (CV SIMASE) sebagai mitra, diskusi dengan pegawai pajak daerah, serta penelaahan peraturan daerah terkait pajak MBLB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatan pelaporan pajak dipengaruhi oleh empat faktor utama dalam administrasi, yaitu: (1) kejelasan regulasi dan prosedur pelaporan; (2) digitalisasi dan interoperabilitas sistem pelaporan; (3) mekanisme audit dan penegakan kepatuhan; dan (4) kapasitas kelembagaan aparatur pajak daerah. Integrasi unsur-unsur tersebut membantu menurunkan kesalahan pelaporan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem. Studi ini menegaskan bahwa perbaikan administrasi pajak berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor MBLB. Implikasi praktis mencakup kebutuhan standarisasi format pelaporan, pelatihan berkelanjutan bagi aparat dan wajib pajak, penguatan pertukaran data lintas instansi, serta pengembangan prosedur audit yang transparan.

ABSTRACT

This study analyzes the role of non-metal mineral and rock (NMMR/MBLB) tax reporting administration in supporting tax compliance among mining companies operating in Cilacap Regency. Using a qualitative descriptive method, data were obtained through interviews with CV Sinergi Makmur Sejahtera (CV SIMASE) as a partner company, discussions with local tax officers, and a review of regional regulations governing NMMR taxation. The findings reveal that accurate tax reporting is influenced by four main administrative factors: (1) clarity of regional regulations and reporting procedures; (2) digitalization and interoperability of tax reporting systems; (3) audit mechanisms and compliance enforcement; and (4)

institutional capacity of regional tax authorities. The integration of these elements helps reduce reporting errors, enhance transparency, and strengthen taxpayers' confidence in the system. The study highlights that improved tax administration contributes significantly to increasing Local Own-Source Revenue (PAD) from the NMMR sector. Practical implications include the need for standardized reporting formats, continuous training for tax staff and taxpayers, strengthened cross-agency data sharing, and the development of transparent audit procedures.

PENDAHULUAN

Sektor pertambangan memiliki kontribusi penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui pungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Sebagai kabupaten dengan aktivitas pertambangan yang cukup intensif, Cilacap memanfaatkan pajak MBLB sebagai salah satu sumber penerimaan yang terus meningkat (Pemkab Cilacap., 2023). Namun demikian, optimalisasi penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada efektivitas administrasi pelaporan dan pencatatan produksi oleh perusahaan tambang (Andini & Yulianto, 2021). Administrasi yang lemah berpotensi menimbulkan ketidakakuratan penghitungan pajak sehingga memengaruhi PAD.

Pelaporan pajak MBLB diatur secara jelas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah. Aturan tersebut menetapkan kewajiban bagi setiap wajib pajak untuk menyampaikan SPTPD berdasarkan volume produksi aktual. Namun penelitian sebelumnya menemukan bahwa implementasi pelaporan sering tidak sesuai dengan prosedur akibat lemahnya kontrol internal dan kapasitas SDM perusahaan (Putri, 2022). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana administrasi pelaporan dilaksanakan pada perusahaan tambang sebagai dasar evaluasi dan perbaikan.

Kondisi pencatatan produksi di perusahaan pertambangan juga memegang peranan penting dalam menentukan keakuratan pelaporan pajak. Dewi dan Pratama (2021) menjelaskan bahwa pencatatan manual cenderung menimbulkan risiko kesalahan input (human error), terutama ketika volume produksi harian besar dan dilakukan oleh banyak operator. Keakuratan data produksi sangat penting dalam pelaporan pajak MBLB karena tarif dihitung berdasarkan volume material yang keluar dari lokasi tambang (Siahaan, 2016).

Selain aspek administrasi internal, Pemerintah Daerah melalui BAPPENDA juga memiliki peran penting dalam pengawasan pelaporan pajak. Efektivitas pemungutan pajak daerah pada sektor pertambangan sangat dipengaruhi oleh frekuensi audit, ketegasan penegakan aturan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan verifikasi lapangan (Wibowo & Santoso, 2020). Tanpa pengawasan yang memadai, peluang terjadinya manipulasi atau kesalahan data semakin besar (Irawan, 2020).

Digitalisasi sistem informasi perpajakan daerah juga mulai diterapkan sebagai upaya meningkatkan efektivitas pelaporan. Namun penelitian Susanti dan Hidayat (2021) menunjukkan bahwa banyak daerah belum sepenuhnya siap dengan infrastruktur digital, sehingga proses pelaporan sering masih dilakukan secara manual dan menghambat optimalisasi penerimaan pajak. Hal ini juga ditemukan dalam konteks Kabupaten Cilacap.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana administrasi pelaporan MBLB dilaksanakan, faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan perusahaan, serta bagaimana pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak sektor pertambangan.

TINJAUAN LITERATUR

a. Konsep Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) merupakan pajak daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD). Pajak ini dikenakan atas pengambilan mineral non-logam dan batuan seperti pasir, kerikil, batu kapur, batu belah, tanah urug, dan komoditas sejenis. Dengan pendekatan self-assessment, wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan menyetor pajak secara mandiri sehingga kualitas administrasi pelaporan sangat menentukan akurasi penghitungan pajak dan potensi penerimaan daerah. Mardiasmo (2019) menekankan bahwa keakuratan pencatatan dan pelaporan merupakan fondasi utama sistem self-assessment. Siahaan (2016) menjelaskan bahwa kejelasan pengaturan hukum penting untuk mencegah perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan pemerintah daerah. Selain itu, karakteristik fisik komoditas yang bervariasi menuntut dokumentasi yang akurat agar penghitungan pajak tidak keliru (Batubara, 2020).

b. Administrasi Pelaporan Pajak Daerah

Administrasi pelaporan pajak mencakup pencatatan produksi harian, rekap bulanan, pengisian SPTPD, serta proses validasi dan verifikasi oleh otoritas pajak daerah. Sugiyono (2017) menegaskan bahwa administrasi yang efektif harus didukung SOP yang jelas agar prosedur dijalankan dengan benar. Ketidakkonsistenan administrasi dapat menimbulkan underreporting yang akhirnya menurunkan PAD (Andini & Yulianto, 2021). Dewi dan Pratama (2021) menunjukkan bahwa pencatatan manual menjadi kelemahan utama karena rawan kesalahan input, keterlambatan laporan, dan ketidaksesuaian data. Dengan demikian, administrasi pelaporan yang baik merupakan komponen utama efektivitas pemungutan pajak MBLB di daerah.

c. Kepatuhan Pajak Perusahaan Tambang

Kepatuhan pajak perusahaan tambang dipengaruhi faktor internal seperti komitmen manajemen, kualitas pengendalian internal, dan integritas staf pencatat produksi (Mahmudi, 2020), serta faktor eksternal berupa kejelasan regulasi, sosialisasi, dan efektivitas pengawasan pemerintah daerah (Suherman, 2019). Yusuf (2022) menemukan bahwa kepatuhan meningkat ketika prosedur pelaporan jelas, komunikasi dengan fiskus baik, dan pengawasan konsisten. Transparansi data produksi yang dapat diverifikasi juga membantu mencegah penghindaran pajak (Wibowo & Santoso, 2020). Dengan demikian, kepatuhan tidak hanya bergantung pada

faktor ekonomi, tetapi juga pada kualitas administrasi, tata kelola perusahaan, dan hubungan dengan pemerintah daerah.

d. Digitalisasi dan Interoperabilitas Sistem Pelaporan

Digitalisasi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan efektivitas administrasi pajak daerah melalui peningkatan akurasi data dan transparansi (Susanti & Hidayat, 2021). Integrasi sistem antara perusahaan tambang, Dinas ESDM, dan BAPPENDA dapat meminimalkan kesalahan pencatatan dan manipulasi data (Harjo, 2021). Namun, implementasi digitalisasi masih menghadapi kendala kesiapan SDM dan keterbatasan infrastruktur, sehingga penguatan kapasitas aparatur menjadi prasyarat utama agar digitalisasi pajak MBLB dapat berjalan optimal (Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, 2023).

e. Mekanisme Audit dan Pengawasan Pajak

Audit pajak merupakan instrumen penting untuk memastikan kesesuaian antara laporan produksi dan kondisi lapangan melalui verifikasi tiket timbangan, rekap produksi, dan validasi harga jual objek pajak (HJOP). Wibowo dan Santoso (2020) menjelaskan bahwa audit yang dilakukan secara berkala mampu meningkatkan kepatuhan substantif perusahaan tambang. Putri (2022) juga menunjukkan bahwa audit berperan dalam menemukan kesalahan pencatatan manual akibat lemahnya pengawasan internal. Namun, efektivitas pengawasan masih terkendala keterbatasan jumlah auditor dan belum terintegrasinya sistem data perpajakan daerah, sebagaimana diungkapkan Irawan (2020).

f. Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Kapasitas kelembagaan merupakan faktor penentu dalam keberhasilan pemungutan pajak daerah. Kapasitas ini meliputi kemampuan aparatur dalam memahami regulasi, mengelola data, melakukan verifikasi, dan menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian. Menurut Mahmudi (2020), kelembagaan yang kuat akan memungkinkan pemerintah daerah memberikan layanan pajak yang lebih efektif dan tepat waktu. Bastian (2018) juga menekankan bahwa aparatur harus memahami proses akuntabilitas publik agar pengelolaan pajak dapat dilakukan secara transparan. Jika kapasitas SDM rendah, maka proses verifikasi menjadi lambat, data tidak akurat, dan pengawasan tidak berjalan optimal. Kelemahan kapasitas ini juga berdampak pada kualitas koordinasi antara BAPPENDA dan Dinas ESDM (Susanti & Hidayat, 2021).

g. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan telaah literatur, administrasi pelaporan pajak dapat dipahami melalui empat komponen utama: (1) kejelasan regulasi, (2) digitalisasi pelaporan, (3) mekanisme audit, dan (4) kapasitas kelembagaan. Keempat komponen tersebut membentuk kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara administrasi pelaporan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Zain (2021) menegaskan pentingnya regulasi yang jelas dalam mendorong kepatuhan, sementara Susanti dan Hidayat (2021) menunjukkan bahwa digitalisasi mampu memperkuat keakuratan pelaporan. Audit yang efektif berfungsi mencegah manipulasi data (Wibowo & Santoso, 2020), sedangkan kapasitas kelembagaan menentukan ketepatan proses verifikasi serta pengambilan keputusan (Mahmudi, 2020). Kerangka ini menjadi dasar analisis dalam penelitian terhadap pelaporan pajak MBLB di Kabupaten Cilacap.

METODE

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi penerapan administrasi pelaporan Pajak MBLB serta pengaruh faktor administratif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara natural dalam konteks sosial dan kelembagaan ketika proses pelaporan pajak melibatkan aktor, dokumen, dan prosedur administratif. Menurut Sugiyono (2017), pendekatan ini memungkinkan pemahaman proses secara terperinci tanpa intervensi ketat, sehingga cocok untuk persoalan administrasi dan tata kelola perpajakan daerah. Selain itu, Mahmudi (2020) menegaskan bahwa pendekatan kualitatif penting untuk menilai proses organisasi dan praktik administrasi yang menentukan efektivitas tata kelola publik, termasuk pengelolaan pajak MBLB.

b. Lokasi dan Konteks Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Cilacap, wilayah strategis di Jawa Tengah dengan potensi besar pertambangan MBLB. Daerah ini dipilih karena kekayaan komoditas seperti batu belah, pasir, tanah urug, dan batu kapur yang berkontribusi signifikan terhadap PAD (Pemkab Cilacap, 2023). Cilacap juga memiliki dinamika tata kelola pajak yang menarik, karena kepatuhan pelaporan antarperusahaan bervariasi dan dipengaruhi administrasi serta kesiapan sistem (Andini & Yulianto, 2021).

Perusahaan CVSinergi Makmur Sejahtera (CV SIMASE) dipilih dengan purposive sampling karena aktif, memiliki dokumentasi lengkap, dan bersedia menjadi mitra penelitian. Pendekatan studi kasus tunggal memungkinkan penggalian konteks administratif secara mendalam sesuai rekomendasi penelitian administrasi publik (Mahmudi, 2020) dan tata kelola pajak daerah (Sugiyono, 2017).

Konteks Cilacap semakin relevan karena pemerintah daerah mendorong digitalisasi pelaporan MBLB untuk meningkatkan akurasi data, verifikasi pajak, dan transparansi. Pemilihan lokasi ini representatif sekaligus strategis untuk memahami hubungan administrasi pelaporan, kesiapan sistem, dan kepatuhan pajak perusahaan.

c. Informan Penelitian

Informan dipilih secara purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dalam pelaporan pajak MBLB. Dari pihak perusahaan, informan meliputi staf administrasi pajak, staf produksi, dan operator timbangan yang berperan dalam pencatatan tonase dan penyusunan SPTPD. Dari pihak pemerintah daerah, informan mencakup petugas BAPPENDA yang menangani verifikasi dan validasi SPTPD serta petugas ESDM yang mengawasi volume produksi dan kepatuhan perizinan.

Pendekatan multi-informan digunakan untuk memperoleh perspektif wajib pajak dan otoritas pajak secara seimbang, sebagaimana dianjurkan oleh Andini dan Yulianto (2021) serta Sugiyono (2017). Kombinasi informan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi ketidaksesuaian data, keterbatasan pencatatan manual, dan perbedaan pemahaman regulasi, sehingga temuan mencerminkan kondisi administrasi pelaporan pajak MBLB di Kabupaten Cilacap (Mahmudi, 2020).

d. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, dan analisis dokumen. Wawancara digunakan untuk menggali informasi terkait pencatatan produksi, penyusunan SPTPD, kendala pelaporan, interpretasi regulasi, dan pengalaman audit (Sugiyono, 2017). Observasi dilakukan untuk meninjau proses penimbangan, pencatatan produksi, dan alur administrasi, serta berfungsi sebagai sarana triangulasi (Sugiyono, 2017). Analisis dokumen mencakup laporan produksi, dokumen timbangan, SPTPD, bukti setor, dan hasil pemeriksaan sebagai dasar penentuan pajak terutang dan perbandingan dengan kondisi lapangan (Mardiasmo, 2019; Irawan, 2020).

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2017). Reduksi data dilakukan dengan pengelompokan tematik, sementara penyajian data disusun dalam bentuk narasi dan visual untuk memudahkan pemahaman pola administrasi dan kepatuhan (Mahmudi, 2020; Bastian, 2018). Kesimpulan diperoleh melalui perbandingan temuan lapangan dengan teori dan penelitian terdahulu secara iteratif.

e. Keabsahan Data

Keabsahan dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, member checking, dan pencatatan reflektif. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi perusahaan, BAPPENDA, dan ESDM untuk menilai konsistensi perspektif (Sugiyono, 2017).

Triangulasi metode dilakukan melalui kombinasi wawancara, observasi, dan analisis dokumen, sebagaimana disarankan Sugiyono (2017) untuk memperkuat validitas. Member *checking* dilakukan dengan meminta informan meninjau ringkasan hasil wawancara untuk memastikan interpretasi peneliti sesuai pernyataan informan, sesuai prinsip akuntabilitas yang dijelaskan Mahmudi (2020).

Pencatatan reflektif digunakan untuk mendokumentasikan potensi bias dan dinamika lapangan guna menjaga objektivitas analisis. Bastian (2018) menegaskan pentingnya refleksi dalam penelitian administrasi publik untuk memperkuat kredibilitas temuan.

f. Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa batasan. Pertama, studi kasus tunggal pada CV SIMASE tidak dapat digeneralisasi, meskipun dinamika administratifnya serupa dengan daerah lain (Andini & Yulianto, 2021; Batubara, 2020).

Kedua, terdapat keterbatasan akses dokumen internal tertentu sehingga kelengkapan informasi terbatas; kendala ini diatasi melalui triangulasi dan wawancara tambahan (Sugiyono, 2017).

Ketiga, keterbatasan waktu menyebabkan observasi audit tidak menyeluruh; data dilengkapi melalui wawancara auditor dan dokumen pendukung.

Keempat, dinamika hubungan perusahaan–pemerintah dapat memengaruhi jawaban informan. Untuk meminimalkan bias, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan menjaga kerahasiaan informan sesuai prinsip etika penelitian (Mahmudi, 2020).

HASIL

Kejelasan Regulasi dan Implementasi Peraturan Pajak MBLB di Kabupaten Cicalap

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi terkait Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kabupaten Cilacap telah memberikan dasar hukum yang cukup jelas bagi perusahaan tambang. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi payung hukum utama yang mengatur objek pajak, prosedur perhitungan, tarif pajak, mekanisme pelaporan, hingga tata cara keberatan. Regulasi ini memberikan kepastian hukum sebagaimana ditekankan oleh Siahaan (2016) bahwa kejelasan norma perpajakan merupakan syarat penting untuk menekan potensi kesalahan pelaporan.

Informan dari BAPPENDA menyampaikan bahwa pada periode 2021–2023 telah dilakukan penyesuaian Harga Jual Objek Pajak (HJOP) untuk menyeragamkan dasar pengenaan pajak di seluruh perusahaan tambang. Penyesuaian ini bertujuan meminimalkan perbedaan perhitungan pajak akibat variasi harga pasar material. Namun demikian, beberapa informan dari pihak perusahaan menyatakan bahwa perbedaan interpretasi masih terjadi, terutama dalam penentuan tarif material campuran yang tidak sepenuhnya sesuai dengan klasifikasi material dalam Peraturan Daerah.

Temuan ini sejalan dengan kajian Andini dan Yulianto (2021) yang menyoroti bahwa perbedaan pemahaman antara wajib pajak dan pemerintah daerah sering muncul akibat kurangnya harmonisasi interpretasi atas regulasi yang ada. Ketidaksinkronan ini dapat memicu kesalahan pelaporan dan berdampak pada akurasi pajak yang dilaporkan perusahaan. Hal

serupa juga ditemukan oleh Wibowo dan Santoso (2020), yang menjelaskan bahwa interpretasi ganda terhadap klasifikasi material dan HJOP merupakan salah satu penyebab utama terjadinya ketidaksesuaian antara laporan perusahaan dan hasil verifikasi pemerintah daerah.

Dengan demikian, meskipun regulasi secara formal telah jelas dan lengkap, implementasinya di lapangan masih memerlukan konsolidasi pemahaman, sosialisasi berkelanjutan, serta penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci untuk mengurangi perbedaan interpretasi antara perusahaan tambang dan otoritas pajak.

Proses Pencatatan Produksi di CV Sinergi Makmur Sejahtera

Pencatatan produksi merupakan tahap awal dan sangat krusial dalam administrasi pelaporan pajak karena seluruh perhitungan pajak MBLB berawal dari hitungan tonase produksi. Di CV SIMASE, proses pencatatan dilakukan oleh operator timbangan yang mencatat data timbangan setiap kendaraan yang keluar dari area tambang. Setiap pengangkutan dicatat dalam weighbridge ticket kemudian direkap dalam laporan produksi harian. Rekapitulasi harian digunakan staf administrasi untuk menyusun laporan bulanan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pencatatan masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi secara digital sehingga terdapat potensi human error. Untuk memperjelas kondisi pencatatan produksi, berikut ditampilkan tabel hasil rekapitulasi yang diperoleh dari CV SIMASE.

Tabel 1. Rekapitulasi Produksi CVSMS Tahun 2025

NO	BULAN	RENCANA PRODUKSI IUP	PRODUKSI IUP	JUAL RITEL	Penjualan Ritel	TOTAL PENJUALAN RAW TANAH URUG	PAJAK TANAH MBLB	Pajak Final Raw Ritel KPP
			TANAH URUG	m ³	Rp	Rp		
1	Juli	6732	522	522	Rp 18.000	Rp 9.396.000	Rp 2.349.000	Rp 46.980
2	Agustus	6732	1088	1088	Rp 18.000	Rp 19.584.000	Rp 4.896.000	Rp 97.920

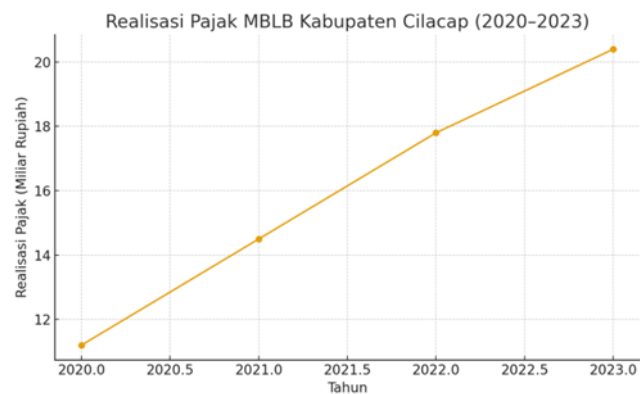
Sumber : Dokumen Internal CVSinergi Makmur Sejahtera (2023).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi produksi tanah urug pada Juli dan Agustus masih berada jauh di bawah rencana produksi IUP, meskipun terjadi peningkatan volume dari Juli ke Agustus. Kenaikan produksi tersebut diikuti oleh peningkatan nilai penjualan ritel serta besaran pajak MBLB dan pajak final ritel yang terutang. Pola ini menegaskan bahwa kewajiban pajak MBLB sangat bergantung pada realisasi produksi dan penjualan aktual, sehingga ketelitian pencatatan dan rekap data produksi menjadi penting untuk mencegah selisih dengan pelaporan SPTPD.

Alur Administrasi Pelaporan Pajak MBLB

Hasil observasi mendalam memperlihatkan bahwa alur administrasi pelaporan pajak CVSMS terdiri dari beberapa tahap yang saling terkait: pencatatan timbangan, penyusunan laporan harian, rekap bulanan, input SPTPD, validasi oleh BAPPENDA, dan pembayaran pajak.

Tren Realisasi Penerimaan Pajak MBLB Kabupaten Cicalap



Sumber : BAPPENDA Cicalap (2023)

Tren kenaikan menunjukkan peningkatan kepatuhan secara umum, namun menurut informan BAPPENDA, peningkatan penerimaan belum sebanding dengan peningkatan volume produksi tambang. Temuan ini sejalan dengan penelitian Jamin et al. (2023) bahwa ketidaksesuaian antara peningkatan produksi dan peningkatan penerimaan pajak sering menunjukkan adanya celah administratif.

Implementasi Digitalisasi Pelaporan Pajak

Hasil wawancara menunjukkan bahwa CVSinergi Makmur Sejahtera (CVSMS) masih menggunakan pencatatan manual berbasis spreadsheet dalam pelaporan pajak MBLB. BAPPENDA Kabupaten Cilacap telah menyediakan sistem SPTPD elektronik, namun belum terintegrasi dengan data produksi Dinas ESDM. Kondisi ini sejalan dengan Susanti dan Hidayat (2021) terkait lemahnya integrasi antarinstansi, serta Harjo (2021) yang menekankan pentingnya kesiapan SDM dan infrastruktur. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi masih bersifat parsial sehingga manfaat efisiensi dan akurasi belum optimal, sehingga diperlukan percepatan integrasi sistem pelaporan pajak MBLB.

Audit Pajak sebagai Pengendali Kepatuhan

Verifikasi lapangan merupakan salah satu tahapan penting dalam memastikan bahwa laporan produksi dan SPTPD perusahaan tambang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Proses ini dilakukan oleh petugas BAPPENDA untuk mencocokkan data administrasi dengan fakta lapangan, termasuk memeriksa titik penimbangan, alur produksi, serta dokumen pendukung seperti catatan ritasi, tiket timbangan, dan rekapitulasi volume bulanan. Menurut Wibowo dan Santoso (2020), verifikasi lapangan memiliki peran strategis dalam menutup celah pelaporan dan mendeteksi potensi ketidaksesuaian antara data perusahaan dan data pemerintah daerah. Selain itu, pemeriksaan fisik seperti ini membantu memastikan bahwa mekanisme pengawasan

PEMBAHASAN

Keterkaitan Administrasi Pelaporan dan Akurasi Data Produksi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa administrasi pelaporan pajak MBLB berhubungan langsung dengan akurasi data produksi CVSMS. Pencatatan produksi yang masih manual, mulai dari penimbangan hingga rekapitulasi bulanan, membuka peluang terjadinya selisih data akibat kesalahan input, keterlambatan pencatatan, maupun pencatatan ganda, sebagaimana terlihat pada Tabel Verifikasi BAPPENDA. Selisih tersebut berdampak fiskal signifikan mengingat MBLB merupakan bulk commodity dengan nilai ekonomi tinggi.

Temuan ini sejalan dengan Dewi dan Pratama (2021) yang menegaskan bahwa lemahnya pencatatan manual dan kontrol dokumen menyebabkan ketidakakuratan pelaporan produksi, serta Batubara (2020) yang menjelaskan bahwa kesalahan pencatatan volume berpengaruh langsung terhadap besaran pajak terutang. Penelitian ini juga mengonfirmasi pandangan Irawan (2020) bahwa ketidaksesuaian data umumnya disebabkan oleh kelemahan administrasi internal, bukan semata tindakan kesengajaan. Dengan demikian, administrasi pelaporan menjadi komponen krusial dalam menjaga integritas data perpajakan daerah.

Dinamika Interaksi Perusahaan dan Otoritas Pajak

Interaksi antara CVSMS dan BAPPENDA menunjukkan bahwa komunikasi yang baik berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil wawancara menunjukkan bahwa layanan konsultasi, pendampingan pengisian SPTPD, serta penjelasan perubahan HJOP dari BAPPENDA memudahkan CVSMS memenuhi kewajiban perpajakan dan membangun hubungan kerja yang kooperatif.

Temuan ini sejalan dengan Andini dan Yulianto (2021) yang menekankan pentingnya komunikasi fiskus–wajib pajak dalam sistem self-assessment, serta Yusuf (2022) yang menegaskan bahwa kualitas layanan dan pendampingan teknis mendorong voluntary compliance. Dalam konteks Cilacap, interaksi konstruktif ini membentuk compliance climate yang positif, di mana kepatuhan tidak hanya didorong oleh sanksi tetapi juga oleh kepercayaan dan kemitraan, sebagaimana dikemukakan Suherman (2019). Dengan demikian, interaksi perusahaan dan otoritas pajak menjadi faktor kunci dalam kepatuhan pelaporan pajak MBLB.

Tantangan Implementasi Digitalisasi Pelaporan

Digitalisasi pelaporan pajak MBLB di Kabupaten Cilacap telah menjadi agenda strategis, namun implementasinya masih menghadapi kendala. CVSMS melaporkan keterbatasan akses internet di area tambang, rendahnya literasi digital operator, serta belum terintegrasinya sistem antarinstansi. Meskipun BAPPENDA telah menyediakan portal SPTPD elektronik, proses input data produksi masih dilakukan secara manual karena belum tersedia fitur impor otomatis, sehingga meningkatkan risiko kesalahan dan keterlambatan pelaporan.

Temuan ini sejalan dengan Susanti dan Hidayat (2021) dan Harjo (2021) yang menekankan pentingnya integrasi sistem, kesiapan SDM, dan infrastruktur digital dalam keberhasilan digitalisasi perpajakan. Selain itu, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (2023) mencatat bahwa keterbatasan integrasi data antarperangkat daerah masih menjadi tantangan umum, termasuk di Cilacap yang belum menghubungkan sistem BAPPENDA dengan data produksi Dinas ESDM. Oleh karena itu, digitalisasi pelaporan pajak MBLB memerlukan penguatan interoperabilitas sistem, kompetensi SDM, dan infrastruktur agar manfaatnya dapat optimal.

Efektivitas Audit Pajak sebagai Mekanisme Kontrol

Audit lapangan BAPPENDA pada tahun 2023 berperan penting dalam menjaga akurasi pelaporan pajak CVSMS. Audit ini mengungkap adanya selisih antara laporan produksi dan hasil pemeriksaan, yang mendorong perusahaan melakukan koreksi serta perbaikan sistem pencatatan, sehingga audit berfungsi sebagai mekanisme perbaikan berkelanjutan.

Temuan ini konsisten dengan Wibowo dan Santoso (2020) serta Putri (2022) yang menegaskan bahwa audit efektif dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian data dan kesalahan pencatatan manual pada perusahaan tambang. Selain itu, Suherman (2019) dan Siahaan (2016) menekankan bahwa audit tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan memiliki deterrent effect yang mendorong perusahaan memperbaiki administrasi internal dan meningkatkan kepatuhan.

Dengan demikian, audit pajak MBLB berperan sebagai mekanisme kontrol korektif dan edukatif yang memperkuat akurasi data, tata kelola perusahaan, dan kepatuhan pelaporan pajak di Kabupaten Cilacap.

Peran Kapasitas SDM dalam Akurasi Pelaporan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia (SDM) di perusahaan dan BAPPENDA sangat menentukan kualitas administrasi pelaporan pajak MBLB. Di CVSMS, keterbatasan kompetensi staf administrasi dalam memahami regulasi, memverifikasi tiket timbangan, dan merekonsiliasi data produksi berpotensi menimbulkan kesalahan input dan ketidakkonsistenan laporan. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas

personel menjadi faktor kunci akurasi pelaporan pajak.

Di sisi BAPPENDA, keterbatasan jumlah dan kapasitas auditor memengaruhi efektivitas pengawasan karena verifikasi lapangan tidak dapat dilakukan secara rutin. Temuan ini sejalan dengan Mahmudi (2020) dan Bastian (2018) yang menekankan pentingnya kapasitas aparatur dalam efektivitas administrasi publik, serta Irawan (2020) yang menyatakan bahwa lemahnya SDM dapat menghambat akurasi pelaporan dan pengawasan pajak daerah. Dengan demikian, peningkatan kompetensi SDM menjadi prasyarat penting bagi penguatan tata kelola pajak MBLB, termasuk dalam mendukung digitalisasi dan pengawasan yang efektif

Penegakan Aturan dan Insentif sebagai Pemicu Kepatuhan

Sanksi administratif berperan penting dalam meningkatkan kedisiplinan pelaporan pajak CVSMS. Setelah menerima teguran tertulis akibat keterlambatan penyampaian SPTPD, perusahaan memperbaiki mekanisme internal untuk memastikan ketepatan waktu pelaporan. Hal ini sejalan dengan Siahaan (2016) yang menyatakan bahwa sanksi administratif bertujuan menciptakan efek jera dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain sanksi, BAPPENDA juga menerapkan insentif administratif berupa percepatan validasi SPTPD dan akses konsultasi prioritas bagi perusahaan patuh. Pendekatan kombinatif ini mendukung temuan Zain (2021) bahwa kepatuhan meningkat ketika penegakan aturan disertai pemberian insentif. Dengan demikian, pengelolaan kepatuhan pajak MBLB memerlukan keseimbangan antara sanksi dan apresiasi secara proporsional.

Hubungan Administrasi Pelaporan dengan Peningkatan PAD

Kualitas administrasi pelaporan pajak MBLB terbukti memiliki implikasi langsung terhadap kelancaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketika laporan produksi perusahaan akurat dan lengkap, proses validasi oleh BAPPENDA dapat dilakukan lebih cepat sehingga SKPD diterbitkan sesuai jadwal. Sebaliknya, ketika ditemukan selisih data antara laporan produksi dan dokumen timbangan, penerbitan SKPD mengalami penundaan dan berdampak pada arus penerimaan daerah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Andini & Yulianto (2021) yang menegaskan bahwa administrasi pelaporan yang kuat merupakan fondasi utama bagi optimalisasi PAD sektor pertambangan. Selain itu, Batubara (2020) menunjukkan bahwa inefisiensi pelaporan produksi dan kelemahan pencatatan di perusahaan tambang berkontribusi terhadap rendahnya realisasi pajak MBLB di banyak daerah. Dengan demikian, perbaikan administrasi pelaporan pada CVSMS dan koordinasi intensif dengan BAPPENDA berpotensi meningkatkan stabilitas PAD Kabupaten Cilacap.

Implikasi Temuan Bagi Kebijakan Daerah

Penelitian ini menghasilkan sejumlah implikasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam rangka memperbaiki pengelolaan pajak MBLB. Pertama, pemerintah perlu memperkuat

integrasi data antara Dinas ESDM, BAPPENDA, dan operator pertambangan, sehingga proses validasi data produksi dapat dilakukan secara otomatis dan mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual; kedua, kapasitas SDM pada kedua sisi—perusahaan dan otoritas pajak—perlu ditingkatkan melalui pelatihan teknis, terutama pada aspek digitalisasi dan analisis dokumen perpajakan; ketiga, penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) yang lebih rinci harus dilakukan untuk mengurangi perbedaan persepsi mengenai alur pelaporan, perhitungan pajak, dan prosedur verifikasi. Keempat, pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem digital pelaporan berbasis real-time agar data produksi dapat langsung dipantau oleh BAPPENDA. Implikasi ini sejalan dengan rekomendasi Susanti & Hidayat (2021) serta Puspita & Abdullah (2023) yang menekankan bahwa interoperabilitas sistem informasi perpajakan merupakan fondasi penting dalam tata kelola pajak modern dan efektif.

Tantangan Kedepan dan Arah Perbaikan

Meskipun terdapat perbaikan administrasi pelaporan, tantangan besar tetap ada, terutama dalam integrasi data, peningkatan kapasitas SDM, dan standarisasi dokumentasi. Dengan semakin berkembangnya proyek konstruksi dan meningkatnya permintaan material MBLB, beban administrasi pada perusahaan dan otoritas pajak akan semakin meningkat. Oleh karena itu, Cilacap perlu mempersiapkan sistem digital yang lebih kuat, memperbanyak auditor lapangan, serta memperkuat mekanisme sanksi dan insentif untuk menjaga keberlanjutan kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa administrasi pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) berperan penting dalam membentuk kepatuhan perusahaan tambang di Kabupaten Cilacap. Setiap tahapan administrasi—mulai dari pencatatan produksi, rekapitulasi bulanan, pengisian SPTPD, hingga validasi oleh BAPPENDA—berkontribusi langsung terhadap akurasi data perpajakan. Pada CVSinergi Makmur Sejahtera (CVSMS), ketergantungan pada pencatatan manual masih menjadi tantangan utama yang berpotensi menimbulkan selisih data dan memengaruhi besaran pajak terutang.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kejelasan regulasi merupakan faktor penting kepatuhan, meskipun dalam praktik masih ditemukan perbedaan interpretasi terkait klasifikasi material dan dasar pengenaan pajak. Kondisi tersebut menegaskan perlunya harmonisasi pemahaman antara perusahaan dan BAPPENDA agar regulasi dapat diterapkan secara konsisten dan meminimalkan celah administratif. Di sisi lain, digitalisasi pelaporan pajak menjadi peluang strategis untuk meningkatkan efektivitas administrasi, namun implementasinya masih parsial akibat keterbatasan integrasi sistem dan kapasitas SDM.

Selain itu, mekanisme audit, sanksi, dan insentif terbukti berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan perusahaan. Audit mendorong perbaikan administrasi internal, sementara

kombinasi sanksi dan insentif meningkatkan motivasi perusahaan untuk melaporkan pajak secara tepat waktu dan akurat. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak MBLB memerlukan penguatan administrasi pelaporan, kejelasan regulasi, digitalisasi sistem yang terintegrasi, audit yang konsisten, serta kapasitas SDM yang memadai. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan tata kelola pajak MBLB di Kabupaten Cilacap dan rujukan bagi penelitian lanjutan.

SARAN PENELITIAN MENDATANG

Penelitian ini membuka peluang pengembangan riset lanjutan terkait administrasi pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan antara kualitas administrasi, digitalisasi sistem, frekuensi audit, dan tingkat kepatuhan wajib pajak menggunakan data time series penerimaan pajak dan volume produksi. Selain itu, studi komparatif antar-daerah dengan karakteristik pertambangan yang berbeda dapat memberikan wawasan mengenai praktik terbaik tata kelola pajak MBLB yang dapat direplikasi.

Riset lanjutan juga dapat difokuskan pada pengembangan dan integrasi sistem digital pelaporan pajak, termasuk pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan interoperabilitas data antara perusahaan tambang, Dinas ESDM, dan BAPPENDA. Di samping itu, pendekatan perilaku dan organisasi dapat digunakan untuk menggali motivasi kepatuhan wajib pajak, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, serta faktor non-ekonomis yang memengaruhi kualitas pelaporan. Penelitian di masa depan juga dapat memasukkan perspektif ekonomi lingkungan guna melihat peran pajak MBLB dalam mendorong praktik pertambangan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, pengembangan riset lintas pendekatan diharapkan dapat memperkuat perumusan kebijakan pajak MBLB yang lebih efektif dan berorientasi jangka Panjang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap, khususnya Badan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), atas dukungan data, informasi, dan kesempatan yang diberikan selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada manajemen dan staf CVSinergi Makmur Sejahtera (CVSMS) yang telah bersedia menjadi mitra penelitian dan memberikan akses terhadap data serta penjelasan yang dibutuhkan. Selain itu, penulis menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan masukan, pendampingan, dan dukungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, D., & Yulianto, A. (2021). Administrasi perpajakan daerah untuk optimalisasi PAD sektor pertambangan. *Jurnal Perpajakan Daerah*, 5(2), 112–123.
- Bastian, I. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (3rd ed.). Jakarta: Erlangga.
- Batubara, M. S. (2020). Analisis potensi pajak MBLB dalam meningkatkan PAD kabupaten. *Jurnal Kebijakan Fiskal Daerah*, 4(1), 33–45.
- Dewi, N., & Pratama, Y. (2021). Evaluasi sistem pencatatan produksi pada perusahaan pertambangan. *Jurnal Manajemen Industri*, 6(3), 122–131.
- Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. (2023). *Statistik Pajak Daerah Indonesia 2023*. Kementerian Dalam Negeri.
- Harjo, S. (2021). *Perpajakan Indonesia Edisi Terbaru*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Irawan, B. (2020). Tantangan pengelolaan perpajakan daerah di sektor pertambangan. *Jurnal Administrasi Negara*, 9(2), 77–89.
- Mahmudi. (2020). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Pemkab Cilacap. (2023). *Profil Ekonomi Daerah Kabupaten Cilacap*. Cilacap: Pemerintah Kabupaten Cilacap.
- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah.
- Putri, R. (2022). Tantangan akurasi data produksi pada pemungutan pajak pertambangan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(1), 55–66.
- Siahaan, M. P. (2016). *Hukum Pajak Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2017). *Administrasi Perpajakan Praktis*. Bandung: Alfabeta.
- Suherman, A. (2019). Peran pajak MBLB dalam pembangunan daerah. *Jurnal Ekonomi Wilayah*, 11(4), 211–223.
- Susanti, E., & Hidayat, A. (2021). Sistem informasi perpajakan daerah untuk efektivitas pemungutan pajak mineral. *Jurnal Teknologi Informasi Pemerintahan*, 2(2), 84–93.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Wibowo, T., & Santoso, H. (2020). Evaluasi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan. *Jurnal Pajak dan Keuangan Daerah*, 7(4), 201–212.
- Yusuf, K. (2022). Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak MBLB. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Publik*, 13(1), 41–52.
- Zain, Z. (2021). Implementasi tarif pajak pertambangan dalam peningkatan pendapatan daerah. *Jurnal Fiskal dan Pembangunan*, 8(3), 99–108